



STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta



No : 20.4/ ST/LPPM-STIPRAM/IX/2024

Yogyakarta, 27 September 2024

Hal : **Penugasan Pelaksanaan Penelitian**

SURAT TUGAS



Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, menugaskan kepada:

No	Nama Peneliti	NIDN/ NIM	PRODI	KETERANGAN
1	Sri Wahyuni, SE., M.Ec.Dev	0526127501	S1 Pariwisata	Peneliti



Untuk melaksanakan kegiatan penelitian:

Judul : Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) di Pemerintah Daerah Gorontalo

Waktu : Bulan September-Desember 2024

Lokasi Penelitian : Wilayah PEMDA Gorontalo

Demikian surat tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ketua LPPM



Prof. Dr. Ir. Sony Heru Priyanto, MM., CHE

NIDN. 0614096601





PROPOSAL ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024

[Document subtitle]



Kata Pengantar

Salam sejahtera, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Proposal “Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2024” ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

“Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2024” ini merupakan sebuah langkah penting yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Gorontalo. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari adanya Analisis Standar Belanja Fisik adalah tersusunnya instrumen pendukung guna menilai kewajaran biaya penyelenggaraan kegiatan fisik/ konstruksi di setiap Perangkat Daerah.

Analisa Standar Belanja atau disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah. ASB Fisik secara khusus dimuat dalam Permen PUPR No. 8/2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang kemudian dijabarkan lebih rinci lagi dalam Surat Edaran Nomor: 73 /Se/Dk/2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Gorontalo dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada. Demikian Laporan Pendahuluan “Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2024” ini kami sampaikan, semoga apa yang sudah dihasilkan bersama dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Gorontalo.

Gorontalo, Oktober 2024

a/n. Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Lampiran	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. PERMASALAHAN	3
1.3. TUJUAN DAN SASARAN.....	3
1.4. OUTPUT YANG DIHARAPKAN.....	4
1.5. LINGKUP KEGIATAN	4
1.6. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN	6
1.7. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II DASAR HUKUM DAN KONSEP PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK	7
2.1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB FISIK.....	7
2.2. KONSEP PENYUSUNAN ASB FISIK	8
2.2.1 Analisa Bahan dan Upah	10
2.2.2 Analisis Biaya.....	10
2.2.3 Pendekatan Metode SNI (Standar Nasional Indonesia).....	12
BAB III METODE PENYUSUNAN ASB FISIK PEMERINTAH KOTA GORONTALO	14
3.1 LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ASB FISIK	14
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Skema Harga Satuan Pekerjaan.....	9
---	---

Daftar Tabel

No table of figures entries found.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Upaya untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan dalam tata pengelolaan keuangan negara/daerah di Indonesia, terus dilakukan, baik di tingkat Pemerintah Pusat melalui penyempurnaan berbagai regulasi di bidang keuangan negara, maupun di Daerah melalui penyediaan instrumen dan infrastruktur pendukung dalam pengimplementasian manajemen keuangan daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari berbagai upaya, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah dalam upaya untuk menciptakan sistem dan manajemen keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis.

Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan semenjak tahun 2001 lalu, saat ini telah mengalami berbagai penyempurnaan seiring dengan diberlakukannya *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan terakhir berubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Hal ini membawa implikasi penyempurnaan sub-sistem otonomi daerah lainnya termasuk sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam tata kelola keuangan daerah, telah disempurnakan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) mulai dari PP No. 105 Tahun 2000 yang kemudian diganti menjadi PP No. 58 Tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Reformasi dalam tata kelola keuangan daerah ini pada akhirnya dimaksudkan agar tercipta *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah, yang diindikasikan terciptanya tata kelola keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Salah satu upaya untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel tersebut adalah adanya keharusan bagi daerah untuk menyusun dan mengimplementasikan analisis standar belanja (ASB) dalam proses penyusunan anggaran daerah, di samping instrumen

pendukung yang lain. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 298 ayat (3) misalnya dinyatakan bahwa: "Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada **analisis standar belanja** dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hal yang sama juga dinyatakan dalam PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 51 Ayat (1) & (2) yang menyatakan bahwa: "Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5)-(7) berpedoman pada standar harga satuan regional, **analisis standar belanja**, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Analisa Standar Belanja atau disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. ASB secara penggunaannya di bagi menjadi 2, ASB Fisik dan ASB Non Fisik (konstruksi). Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB Fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja atau biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran. ASB fisik ini secara khusus digunakan untuk kegiatan-kegiatan konstruksi (bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Perumahan) di lingkup Pemerintah Daerah.

ASB Fisik ini secara khusus dimuat dalam Permen PUPR No. 8/2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang kemudian dijabarkan lebih rinci lagi dalam Surat Edaran Nomor: 73 /Se/Dk/2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. ASB fisik ini akan digunakan dalam penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan dilakukan untuk menghasilkan HPP (Harga Perkiraan Perancang yang merupakan perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perancang dan digunakan sebagai salah satu acuan dalam menghitung harga perkiraan sendiri), rencana anggaran biaya, atau HPS (Harga Perkiraan Sendiri yang merupakan perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai).

Di sisi lain, bagi kebanyakan daerah di Indonesia, sekalipun sudah banyak peraturan perundang-undangan terkait penyusunan anggaran daerah diberlakukan,

nampaknya belum sepenuhnya mampu menghasilkan anggaran daerah yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sebagaimana diharapkan. Hal ini bisa terlihat misalnya masih terjadinya anggaran yang *over valued* (melebihi kebutuhan) yang disebabkan oleh penganggaran volume belanja yang melebihi kebutuhan maupun penggunaan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka adanya ASB Fisik ini harusnya bisa digunakan sebagai instrumen untuk menilai kewajaran biaya penyelenggaraan kegiatan fisik/konstruksi suatu daerah.

1.2. PERMASALAHAN

Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik sebagai suatu instrumen penilaian kewajaran biaya penyelenggaraan kegiatan fisik/konstruksi menjadi sangat penting untuk disusun dan disiapkan oleh pemerintah daerah, sehingga setiap rencana pengeluaran atas suatu kegiatan didasarkan atas penilaian kewajaran. Hal ini menjadi semakin penting mengingat proses verifikasi anggaran yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama ini, seringkali tidak didasarkan atas penilaian yang wajar. Dengan tersusunnya Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik, TAPD memiliki dasar yang kuat dalam melaksanakan proses verifikasi terhadap RKA-SKPD yang diajukan oleh masing-masing SKPD.

Sejalan dengan hal tersebut, Analisis Standar Belanja (ASB) fisik ini juga harus mampu menjadi pedoman bagi tim anggaran pemerintah daerah dalam menilai kewajaran anggaran yang diajukan dalam RKA-SKPD sehingga pada akhirnya anggaran belanja daerah dapat dilaksanakan secara lebih efisien.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya instrumen pendukung guna menilai kewajaran kewajaran biaya penyelenggaraan kegiatan fisik/konstruksi di setiap Perangkat Daerah. Sedangkan, Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- a. Teridentifikasinya besaran standar kebutuhan fisik dan nilai biaya dari setiap "item" untuk melaksanakan suatu kegiatan fisik yang diusulkan oleh setiap Perangkat Daerah;
- b. Tersusunnya pedoman dan instrumen yang jelas bagi Pemerintah Kota Gorontalo (Tim Anggaran Pemerintah) dalam menilai kewajaran atau memverifikasi biaya Pekerjaan fisik/konstruksi yang diusulkan oleh setiap Perangkat Daerah.

- c. Memfasilitasi Pemerintah Kota Gorontalo dalam mempersiapkan, menyusun dan memutakhirkan/memperbarui data ASB sebagai salah satu instrumen pendukung dalam penyusunan anggaran daerah (APBD).

1.4. OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya instrumen “Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik Pemerintah Kota Gorontalo” yang berisi dokumen Analisis Standar Belanja Fisik yang memuat informasi mengenai:

- Jenis-jenis pekerjaan pokok konstruksi;
- Alokasi biaya pekerjaan pokok konstruksi per satuan meter persegi;

1.5. LINGKUP KEGIATAN

A. Kegiatan Persiapan

Persiapan awal berupa mempersiapkan kelengkapan administrasi dan data-data sekunder yang di butuhkan terkait dengan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) fisik Kota Gorontalo.

Persiapan instrumen survei berupa:

1. Persiapan bahan-bahan referensi yang dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan ASB berupa:
 - a. Peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. SK Walikota tentang Standar Biaya/Standar Harga yang memuat Standar Upah tenaga kerja, standar biaya bahan-bahan konstruksi dan standar sewa peralatan-peralatan konstruksi;
 - c. DPA-SKPD tahun terbaru terkait pekerjaan fisik ;
2. Penyusunan daftar pertanyaan atau Kuesioner untuk penggalan data *Cost Driver*.

B. Kegiatan Pengumpulan Data, Survei Dan Wawancara

1. Pengumpulan data, adalah kegiatan pengumpulan data sekunder dari masing-masing SKPD teknis bidang fisik/konstruksi;
2. FGD (*Focussed Group Discussion*) yaitu upaya untuk menggali data/informasi yang tidak terdapat pada data sekunder melalui metode diskusi terarah sesuai dengan tujuan penggalan data. FGD akan dipandu dengan sejumlah kuesioner untuk menjamin agar tujuan FGD tercapai sebagaimana yang diharapkan. FGD dilakukan terutama untuk memperoleh data/informasi mengenai:

- a. Permasalahan dalam penganggaran dan implementasi kegiatan fisik
- b. List Kegiatan-kegiatan fisik yang akan dilakukan pada tahun $n+1$;
- c. Kebutuhan-kebutuhan teknis pekerjaan fisik/konstruksi;
- d. Daftar harga satuan dasar yang belum termuat dalam data sekunder

C. Kegiatan Pengolahan Data Dan Analisa

1. Kompilasi data

Pokok-pokok pekerjaan dan hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Entry data harga satuan dasar (tenaga kerja, bahan dan peralatan) kedalam format tabulasi yang sudah disiapkan)
- b. Merincikan komponen pekerjaan pokok sesuai hasil FGD dan atau berdasarkan standar dari SNI dan PermenPUPR No. 8/2023.
- c. Memadukan data antara data primer dan data sekunder.

2. Analisa Data

Langkah perhitungan ASB Fisik dimulai dari penentuan Harga Satuan Dasar (HSD) dan koefisien untuk masing-masing komponen tenaga kerja, bahan atau material dan juga peralatannya baik itu secara manual, semi-mekanis atau mekanis. Secara keseluruhan, langkah perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. Masukkan HSD tenaga kerja, bahan dan peralatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan.
- b. Jumlah harga masing-masing komponen adalah hasil kali masing-masing koefisien dengan HSD tenaga kerja, bahan dan peralatan.
- c. Biaya tidak langsung yang merupakan biaya umum dan keuntungan misalkan contoh maksimum 15% dari jumlah harga.
- d. HSP merupakan jumlah harga point b ditambah point c.
- e. Uji coba hitung HPP dan/atau HPS.

D. Kegiatan Penyusunan

Setelah melalui proses persiapan, pendataan/identifikasi dan survei dan pengolahan data serta analisis, selanjutnya hasil rumusan formula ASB fisik yang telah dirumuskan dan diujicoba dituangkan dalam bentuk laporan Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik Kota Gorontalo Tahun 2024.

1.6. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal dan tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan analisis Standar Belanja (ASB) Fisik Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan administrasi;
- b. Penyusunan Laporan Pendahuluan;
- c. Presentasi Laporan Pendahuluan;
- d. FGD dalam upaya mengidentifikasi permasalahan dan lingkup ASB Fisik serta pengumpulan data sekunder;
- e. FGD penggalian data *cost driver*;
- f. *Entry data cost driver*, pengolahan dan analisis data ASB Fisik;
- g. Penyusunan Draf Laporan Akhir;
- h. Presentasi Draf Laporan Akhir dan penyepakatan hasil ASB Fisik;
- i. Penyusunan Laporan Akhir berdasarkan masukan hasil presentasi.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan “Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik Pemerintah Kota Gorontalo” ini secara bertahap akan disusun dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini diuraikan latar belakang perlunya penyusunan ASB Fisik Pemerintah Kota Gorontalo, permasalahan, maksud dan tujuan, kerangka berpikir dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II DASAR HUKUM DAN KONSEP PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK, Pada bab ini akan diuraikan secara umum dasar hukum dan konsep ASB yang digunakan dalam upaya merumuskan ASB Fisik.

BAB III METODE PENGEMBANGAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK, Pada bab ini akan diuraikan metode yang digunakan dalam merumuskan ASB.

BAB IV ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK, Pada bab ini diuraikan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dirumuskan dengan menggunakan beberapa metode terkait.

BAB V PENUTUP, Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan atau kaedah implementasi hasil ASB Fiski Pemerintah Kota Gorontalo.

BAB II

DASAR HUKUM DAN KONSEP PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

2.1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB FISIK

Adapun arahan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
- 2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);


- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- 7) Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 8) Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan No. 73/SE/Dk//2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

2.2. KONSEP PENYUSUNAN ASB FISIK

Analisis Standar Belanja untuk kegiatan fisik bisa dianalisis dengan menggunakan konsep harga satuan pekerjaan (HSP). Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Harga bahan didapat dipasaran, dikumpulkan dalam suatu daftar yang dinamakan daftar harga satuan bahan. Upah tenaga kerja didapatkan dilokasi dikumpulkan dan dicatat dalam suatu daftar yang dinamakan daftar harga satuan upah. Harga satuan bahan dan upah tenaga kerja di setiap daerah berbeda . Jadi dalam menghitung dan menyusun anggaran biaya suatu bangunan/proyek, harus berpedoman pada harga bahan dan upah tenaga kerja dipasaran dan lokasi pekerjaan.

Menurut Ashworth (1988), analisis harga satuan pekerjaan merupakan nilai biaya material dan upah tenaga kerja untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan tertentu. Baik BOW (*Burgerlijke Openbare Werken*) maupun SNI (Standar Nasional Indonesia) masing-masing menetapkan koefisien/indeks pengali untuk material dan upah tenaga kerja per satu satuan pekerjaan. Harga bahan yang diperoleh di pasaran, dikumpulkan dalam satu daftar yang dinamakan Daftar Harga Bahan. Setiap bahan atau material mempunyai jenis dan kualitas sendiri. Hal ini menjadi harga material tersebut beragam. Analisa harga satuan bahan merupakan proses perkalian anatara indeks bahan dan harga bahan sehingga diperoleh nilai Harga Satuan Bahan.

Skema harga satuan pekerjaan, yang dipengaruhi oleh faktor bahan/material, upah tenaga kerja dan peralatan dapat dirangkum sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Skema Harga Satuan Pekerjaan

Dalam skema diatas dijelaskan bahwa untuk mendapatkan harga satuan pekerjaan maka harga satuan bahan, harga satuan tenaga, dan harga satuan alat harus diketahui terlebih dahulu yang kemudian dikalikan dengan koefisien yang telah ditentukan sehingga akan didapatkan perumusan sebagai berikut:

- Upah : harga satuan upah × koefisien (analisis upah)
- Bahan : harga satuan bahan × koefisien (analisa bahan)
- Alat : harga satuan alat × koefisien (ansalsia alat)

Maka didapat :

$$\text{Harga Satuan Pekerjaan} = \text{Upah} + \text{Bahan} + \text{Peralatan}$$

Besarnya harga satuan pekerjaan tergantung dari besarnya harga satuan bahan, harga satuan upah dan harga satuan alat dimana harga satuan bahan tergantung pada ketelitian dalam perhitungan kebutuhan bahan untuk setiap jenis pekerjaan. Penentuan harga satuan upah tergantung pada tingkat produktivitas dari pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Harga satuan alat baik sewa ataupun investasi tergantung dari kondisi lapangan, kondisi alat, metode pelaksanaan, jarak angkut dan pemeliharaan jenis alat itu sendiri.

2.2.1 Analisa Bahan dan Upah

Yang dimaksud dengan analisa bahan suatu pekerjaan, ialah yang menghitung banyaknya/volume masing-masing bahan, serta besarnya biaya yang dibutuhkan. Sedangkan, yang dimaksud dengan analisa upah suatu pekerjaan ialah, menghitung banyaknya tenaga yang diperlukan, serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. (Bachtiar,1993). Sebagai contoh daftar analisa upah dan bahan (SNI). SNI merupakan pembaharuan dari analisa BOW (Burgeslijke Openbare Werken) 1991, dengan kata lain bahwa analisa SNI merupakan analisa BOW yang diperbaharui. Analisa SNI ini dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pemukiman. Sistem penyusunan biaya dengan menggunakan analisa SNI ini hampir sama dengan sistem perhitungan dengan menggunakan analisa BOW. Prinsip yang mendasar pada metode SNI adalah, daftar koefisien bahan, upah dan alat sudah ditetapkan untuk menganalisa harga atau biaya yang diperlukan dalam membuat harga satu satuan pekerjaan bangunan. Dari ketiga koefisien tersebut akan didapatkan kalkulasi bahan-bahan yang diperlukan, kalkulasi upah yang mengerjakan, serta kalkulasi peralatan yang dibutuhkan. Komposisi perbandingan dan susunan material, upah tenaga dan peralatan pada satu pekerjaan sudah ditetapkan, yang selanjutnya dikalikan dengan harga material, upah dan peralatan yang berlaku dipasaran. Dari data kegiatan tersebut di atas, menghasilkan produk sebuah analisa yang dikukuhkan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 1991- 1992, dan pada tahun 2001 hingga sekarang, SNI ini disempurnakan dan diperluas sasaran analisa biayanya.

2.2.2 Analisis Biaya

Biaya Konstruksi adalah biaya yang diperlukan sebelum dan saat pelaksanaan proyek serta setelah proyek selesai, atau biaya yang dikeluarkan selama tahapan kegiatan proyek. Biaya konstruksi merupakan bagian dari biaya proyek yaitu biaya yang

digunakan untuk kelangsungan hidup proyek agar mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Setiap kegiatan dalam proyek memerlukan biaya, namun demikian secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Pembuatan budgeting dan programming
- b. Gambar Rencana
- c. Desain
- d. Manajemen Proyek
- e. Konstruksi
- f. Perijinan
- g. Pengadaan Barang
- h. Pembayaran bunga kredit selama berlangsung proyek.

Biaya pada proyek konstruksi dibedakan menjadi dua kelompok biaya yaitu :

- a. Direct Cost atau Biaya Langsung
- b. Indirect Cost atau Biaya Tidak Langsung

2.2.2.1 Direct Cost atau Biaya Langsung

Biaya Langsung adalah seluruh biaya yang berkaitan langsung dengan fisik proyek, yaitu meliputi seluruh biaya dari kegiatan yang dilakukan diproyek (dari persiapan hingga penyelesaian) dan biaya mendatangkan seluruh sumber daya yang diperlukan oleh proyek tersebut. Biaya langsung dapat dihitung dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan. Biaya langsung ini juga biasa disebut dengan biaya tidak tetap (*variable cost*), karena sifat biaya ini tiap bulannya jumlahnya tidak tetap, tetapi berubah-ubah sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Biaya langsung merupakan biaya untuk komponen fisik atau komponen permanen proyek, yang termasuk biaya langsung adalah :

- 1) Biaya Material
- 2) Biaya Tenaga Kerja
- 3) Biaya Peralatan

2.2.2.2 Indirect Cost atau Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung atau *indirect cost* adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Biaya tidak langsung dibagi atas dua macam kelompok biaya yaitu :

- 1) Keuntungan Perusahaan
- 2) Biaya *Overhead*
 - a. Biaya *Overhead* Umum: merupakan pengeluaran perusahaan yang pembukuannya biasanya tidak langsung dimasukkan kedalam pembelanjaan suatu proyek, contoh Gaji Karyawan, Asuransi dan Pajak, Biaya Notaris, Perjalanan dan Akomodasi, Sewa kantor, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, air, listrik dan telepon
 - b. Biaya *Overhead* Proyek, biaya yang dapat dibebankan kepada proyek tetapi tidak dapat dibebankan kepada biaya bahan-bahan, upah buruh, atau biaya alat, seperti: asuransi, telepon yang dipasang diproyek, surat-surat izin, honorarium pengawas dan lain-lainnya.

2.2.3 Pendekatan Metode SNI (Standar Nasional Indonesia)

Badan Standardisasi Nasional merupakan Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia. SNI Tahun 2008, harga satuan pekerjaan terdiri dari 3 (tiga) komponen sebagai berikut.

- 1) Analisis Harga Satuan Bahan/Material: Yang dimaksud dengan analisa bahan suatu pekerjaan, ialah yang menghitung banyaknya/volume masing-masing bahan, serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan per-satuan pekerjaan konstruksi. Analisis harga satuan bahan/material mengandung 2 unsur yaitu :
 - a. Harga satuan bahan, merupakan harga satuan bahan/material bangunan yang berlaku dipasar pada saat anggaran biaya bangunan tersebut disusun

- b. Indeks bahan yaitu indeks yang menunjukan kebutuhan bahan/material bangunan untuk setiap satuan jenis pekerjaan.

Analisis harga satuan bahan = (indeks × harga satuan bahan)

- 2) Analisis Harga Satuan Upah Tenaga: Yang dimaksud dengan analisa harga satuan upah tenaga ialah, menghitung banyaknya tenaga serta besarnya biaya yang dibutuhkan, untuk menyelesaikan per-satuan pekerjaan konstruksi. Analisis harga satuan upah tenaga mengandung 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Harga satuan upah tenaga, merupakan upah yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi perharinya atas jasa tenaga yang dilakukan dengan keterampilan.
- b. Indeks upah tenaga, yaitu indeks yang menunjukan kebutuhan tenaga kerja untuk tiap-tiap posisi dalam 1 (satu) kelompoknya.

Analisis harga satuan upah tenaga : (indeks × harga satuan upah tenaga)

- 3) Analisis Harga Satuan Sewa Alat: Yang dimaksud dengan analisis harga satuan sewa alat adalah menghitung banyaknya alat yang digunakan serta besarnya biaya sewa alat, untuk menyelesaikan per-satuan pekerjaan konstruksi. Analisis harga satuan sewa alat mengandung 2 (dua) unsur, yaitu :

- a. Harga satuan sewa alat, merupakan harga satuan sewa alat yang berlaku di pasar pada saat anggaran biaya bangunan tersebut disusun.
- b. Indeks alat, yaitu menunjukan kebutuhan alat untuk setiap satuan jenis alat pekerjaan.

Analisis harga satuan sewa alat = (indeks × harga satuan sewa alat)

BAB III

METODE PENYUSUNAN ASB FISIK PEMERINTAH KOTA GORONTALO

3.1 LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ASB FISIK

Pengalokasian sumber daya dalam rangka menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif, sering dihadapkan pada situasi dan pilihan yang sulit. Sering keputusan diambil tidak berdasarkan data yang memadai dan mendukung, sebab hanya menggunakan dasar *feeling* atau intuisi. Dalam situasi yang demikian, tersusunnya Analisis Standar Belanja (ASB) bidang konstruksi ini sangat membantu para pengambil kebijakan untuk menghasilkan keputusan yang logis dengan didukung oleh fakta atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam studi ini, penyusunan ASB fisik/konstruksi berdasarkan jenis pokok-pokok kegiatan konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo.

A. Pengumpulan Data

Proses awal dari penyusunan ASB fisik adalah pengumpulan data. Data-data diperoleh dari bank data SKPD terkait (dalam hal ini data diperoleh dari DPUPR Kota Gorontalo) serta dari berbagai sumber-sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan. Data yang dimaksud terdiri dari:

- Data Upah Minimum Provinsi
- Standar Biaya/Standar Harga;
- RKA pekerjaan konstruksi/fisik tahun 2024.

B. Proses Penyusunan Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja

Komponen Tenaga Kerja berupa upah yang digunakan dalam mata pembayaran tergantung pada jenis pekerjaannya. HSD Tenaga Kerja dapat diperoleh dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat berupa Upah Minimum Provinsi (UMP), Badan Pusat Statistik, atau data hasil survei, dan data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya Tenaga Kerja standar dapat dibayar dalam sistem orang-hari (OH) atau orang-jam (OJ). Secara umum pelaksanaan pekerjaan bidang ke-PUPR-an manual diperlukan tenaga kerja terampil untuk dapat melaksanakan

suatu jenis pekerjaan pada umumnya terdiri atas pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor. Untuk menjamin pekerjaan lapangan dapat dilaksanakan dengan baik, tenaga kerja yang digunakan perlu memiliki keterampilan yang teruji.

Jumlah jam kerja merupakan koefisien tenaga kerja per satuan pengukuran per hari. Dengan asumsi jumlah hari kerja rata-rata 25 (dua puluh lima) hari perbulan dan jumlah jam kerja efektif per hari selama 7 (tujuh) jam, upah kerja per jam dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Upah Orang Per jam (O)} = \frac{\text{Upah Orang Per Bulan}}{25 \text{ hari} \times 7 \text{ jam kerja}}$$

yang hasilnya harus setara atau minimum sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

C. Proses Penyusunan Harga Satuan Dasar Peralatan

HSD peralatan atau harga sewa alat per jam terdiri atas 2 (dua) komponen proses analisis, yaitu biaya pasti dan biaya operasi. Biaya pasti meliputi nilai sisa alat, suku bunga bank dan biaya pengembalian modal bila pembelian alat berat dengan kredit ke bank serta biaya asuransi. Biaya operasi tergantung pada harga perolehan alat, tenaga mesin, konsumsi bahan bakar, pelumas dan oli lainnya, serta suku cadang dan pemeliharaan. Biaya operasi alat berat dalam pedoman ini dapat disesuaikan dengan referensi dari beberapa handbook yang diterbitkan oleh produsen alat berat yang telah dikenal luas (misal Trakindo, Komatsu, atau merek lain).

Analisis HSD peralatan memerlukan data upah operator dan spesifikasi alat yang meliputi tenaga mesin (Horse Power, HP), kapasitas kerja alat (m³), faktor efisiensi alat, kondisi alat, umur ekonomis alat (dari pabrik pembuatnya), jam kerja dalam satu tahun, kondisi cuaca, kondisi lokasi, jensi material yang dikerjakan. Faktor lainnya adalah komponen investasi alat meliputi umur ekonomis alat, suku bunga bank, asuransi alat, faktor alat yang spesifik, seperti faktor bucket untuk excavator, harga perolehan alat, dan lain-lain.

Data HSD Peralatan ini bisa diperoleh dari data Standar Harga Regional Pemerintah Daerah atau berdasarkan data survey.

D. Proses Penyusunan Harga Satuan Dasar Bahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 19 dan Pasal 66, penggunaan produk dalam negeri, dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk industri hijau serta penggunaan katalog elektronik harus dipertimbangkan dalam menyusun HSD Bahan. Pengadaan barang dapat menggunakan katalog elektronik, seperti dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 72:

- 1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
- 2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk ber-SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

Faktor yang mempengaruhi HSD Bahan antara lain adalah kualitas, kuantitas, dan lokasi asal bahan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas bahan harus ditetapkan dengan mengacu pada spesifikasi teknis yang berlaku. Data HSD bahan ini berfungsi untuk kontrol terhadap harga penawaran penyedia jasa. Penyediaan bahan di Base Camp atau di Lokasi Pekerjaan perlu memperhatikan pula ketentuan harga pokok alat baru. HSD Bahan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

- HSD bahan baku, misal: batu, pasir, semen, baja tulangan, dan lain-lain.
- HSD bahan olahan, misal: agregat kasar dan agregat halus, campuran beton semen, campuran beraspal, dan lain-lain.
- HSD bahan jadi, misal tiang pancang beton pracetak, panel pracetak, geosintetik dan lain-lain. Terkait pengadaan tiang pancang dilaksanakan secara terpisah di luar Analisa Harga Satuan Pekerjaan, adapun biaya pengadaan tersebut harus mengakomodir biaya tidak langsung dan pengangkutan material sampai lokasi pekerjaan.

Untuk pekerjaan konstruksi, pada umumnya bahan atau material dihitung berdasarkan harga pasar bahan per satuan ukuran baku (misal volume dalam m³). Analisis HSD bahan memerlukan data harga bahan baku (dari toko material dan/atau quarry atau borrow area) serta biaya

transportasi dan biaya produksi bahan baku menjadi bahan olahan atau bahan jadi.

E. Proses Perumusan Harga Satuan Pekerjaan (HSP)

Komponen untuk menyusun harga satuan pekerjaan (HSP) diperlukan data HSD upah, HSD peralatan, dan HSD bahan. Langkah-langkah analisis HSP adalah sebagai berikut:

- a) Tetapkan asumsi penggunaan alat secara manual atau mekanis.
- b) Urutkan pekerjaan atau metode kerja yang akan dilakukan, baik menggunakan alat secara manual atau mekanis.
- c) Pemakaian bahan, peralatan, dan tenaga kerja.
 - a. Tetapkan koefisien bahan yang digunakan (Bisa menggunakan acuan dari PermenPU No.8/2023, atau menggunakan acuan SNI)
 - b. Koefisien peralatan
 - c. Koefisien tenaga kerja
- d) Perekaman analisis harga satuan
 - a. Susun jenis tenaga Kerja (A), jenis bahan (B), dan jenis peralatan (C), masing-masing lengkap dengan satuan, koefisien, dan harga satuan.
 - b. Susun jumlah tenaga kerja (A), jumlah harga bahan (B), dan jumlah harga peralatan (C) yang digunakan.
 - c. Jumlahkan seluruh harga tersebut sebagai total harga pekerjaan $(D)=A+B+C$
 - d. Hitung biaya overhead dan keuntungan, contoh 15%: $E = 15\% \times D$
 - e. Hitung harga satuan pekerjaan $F = D + E$

